SIYASYATUNA
Jurnal Hukum TataNegara
Vol.8 No.1 Maret 2026 **E-ISSN:2396-7996**

INTEGRASI KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH: MENUJU TATA KELOLA ETIS DALAM NEGARA DIGITAL

Ecep Nurjamal
Institut Agama Islam Tasikmalaya
ecepnurjamal@iaitasik.ac.id

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah struktur sosial, politik, dan hukum secara fundamental, menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang digital. Konsep Digital Constitutionalism hadir sebagai respon terhadap kebutuhan akan regulasi yang mampu menjaga prinsip-prinsip konstitusi dalam ekosistem digital. Namun demikian, pendekatan yang berkembang saat ini masih didominasi oleh paradigma Barat yang berbasis liberalisme dan hak asasi manusia, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai religius, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengintegrasikan konsep Digital Constitutionalism dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan etika dalam tata kelola negara digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-konseptual terhadap literatur hukum tata negara, etika digital, dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maqāṣid al-sharī'ah memiliki relevansi yang signifikan dalam menjawab tantangan etika digital, terutama dalam aspek perlindungan data, keadilan algoritmik, dan tata kelola informasi. Penelitian ini menghasilkan model konseptual Islamic Digital Constitutionalism sebagai kerangka integratif yang menggabungkan nilai konstitusi modern dengan prinsip etika Islam.
Kata Kunci: konstitusionalisme digital, maqāṣid al-sharī'ah, hukum tata negara, etika digital, AI

Abstrac

Digital transformation has fundamentally reshaped social, political, and legal structures, creating new challenges in safeguarding constitutional rights within digital spaces. Digital Constitutionalism has emerged as a response to the need for regulatory frameworks that uphold constitutional principles in the digital ecosystem. However, existing approaches remain dominated by Western paradigms grounded in liberalism and human rights, which do not fully accommodate religious values, particularly in Muslim societies. This study aims to analyze and integrate Digital Constitutionalism with the principles of maqāṣid al-sharī'ah as an ethical foundation for digital governance. The research employs a qualitative approach using normative-conceptual analysis of constitutional law, digital ethics, and Islamic legal literature.The findings reveal that maqāṣid al-sharī'ah provides a comprehensive ethical framework for addressing key issues in digital governance, including data protection, algorithmic justice, and information regulation. The study proposes a conceptual model termed Islamic Digital Constitutionalism, integrating modern constitutional values with Islamic ethical principles.
Kata Kunci: konstitusionalisme digital, maqāṣid al-sharī'ah, hukum tata negara, etika digital, AI

Keywords: *Constitutional Court, Integrity, Election*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar dalam struktur kehidupan manusia, termasuk dalam aspek ketatanegaraan. Digitalisasi tidak hanya mengubah pola komunikasi dan interaksi sosial, tetapi juga mempengaruhi mekanisme kekuasaan, relasi antara negara dan warga

negara, serta konsep kedaulatan itu sendiri. Dalam konteks ini, muncul fenomena baru yang dikenal sebagai digital state, di mana aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan partisipasi politik semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, perkembangan ini juga memunculkan berbagai persoalan serius, terutama terkait perlindungan hak konstitusional warga negara. Isu-isu seperti pelanggaran data pribadi, manipulasi informasi, bias algoritma, serta dominasi perusahaan teknologi global menunjukkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya netral. Bahkan, dalam banyak kasus, kekuasaan platform digital dapat melampaui otoritas negara, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum konstitusional (Suzor, 2019). Sebagai respon terhadap fenomena tersebut, berkembang konsep Digital Constitutionalism yang berupaya untuk mengadaptasi prinsip-prinsip konstitusi ke dalam ruang digital. Konsep ini menekankan pentingnya perlindungan hak digital, transparansi, akuntabilitas, serta pembatasan kekuasaan dalam ekosistem digital (Celeste, 2019). Digital Constitutionalism pada dasarnya merupakan upaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai konstitusional tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan era digital. Meskipun demikian, pendekatan Digital Constitutionalism yang berkembang saat ini masih didominasi oleh perspektif Barat yang berakar pada tradisi liberalisme dan hak asasi manusia. Paradigma ini menempatkan individu sebagai pusat utama, dengan penekanan pada kebebasan dan otonomi pribadi. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang memiliki sistem nilai berbeda, khususnya masyarakat yang menjadikan agama sebagai landasan normatif dalam kehidupan sosial dan hukum.

Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum Islam memiliki peran penting sebagai sumber nilai dan etika. Salah satu konsep kunci dalam hukum Islam adalah maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Konsep ini mencakup perlindungan terhadap lima aspek fundamental, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan (Kamali, 2008). Relevansi maqāṣid al-sharī‘ah dalam konteks digital menjadi semakin penting, mengingat banyaknya persoalan etika yang muncul akibat perkembangan teknologi. Misalnya, isu privasi dapat dikaitkan dengan perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), sementara perlindungan data dapat dikaitkan dengan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Demikian

pula, persoalan kecerdasan buatan dapat dikaitkan dengan perlindungan akal (ḥifẓ al-‘aql). Namun demikian, kajian yang mengintegrasikan Digital Constitutionalism dengan maqāṣid al-sharī‘ah masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan belum menghasilkan kerangka teoritis yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan model integratif yang mampu menggabungkan nilai konstitusi modern dengan prinsip etika Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-konseptual. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis konsep, norma, dan teori yang berkaitan dengan hukum tata negara dan hukum Islam dalam konteks digital. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, termasuk konstitusi, regulasi terkait teknologi digital, serta literatur akademik yang relevan seperti buku, jurnal internasional, dan hasil penelitian sebelumnya.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan tematik, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama seperti konstitusionalisme digital, maqāṣid al-sharī‘ah, dan etika digital.Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum tata negara dengan nilai-nilai hukum Islam, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk membangun model teoritis yang integratif.

PEMBAHASAN

1) Transformasi Struktur Kekuasaan dan Tantangan Konstitusional di Era Digital

Transformasi digital telah menciptakan perubahan fundamental dalam struktur kekuasaan yang sebelumnya didominasi oleh negara menjadi lebih terdistribusi kepada aktor non-negara, khususnya perusahaan teknologi global. Dalam perspektif hukum tata negara klasik, kekuasaan dipahami sebagai relasi antara negara dan warga negara yang

diatur melalui konstitusi. Namun, dalam era digital, muncul aktor baru yang memiliki kapasitas regulatif yang signifikan melalui algoritma, kebijakan platform, dan kontrol atas data pengguna. Fenomena ini melahirkan bentuk kekuasaan baru yang sering disebut sebagai algorithmic governance, yaitu mekanisme pengaturan sosial yang dilakukan melalui sistem algoritmik tanpa intervensi langsung dari negara. Dalam praktiknya, algoritma menentukan apa yang dilihat, dibaca, dan bahkan dipercaya oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam era digital tidak lagi bersifat hierarkis, tetapi bersifat jaringan (networked power). Implikasi dari fenomena ini adalah terjadinya krisis dalam konsep kedaulatan negara. Negara tidak lagi memiliki kontrol penuh atas ruang publik, karena sebagian besar aktivitas publik kini berlangsung di platform digital yang dimiliki oleh korporasi transnasional. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi konstitusionalisme, karena mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang selama ini berlaku tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada aktor non-negara. Dalam konteks ini, Digital Constitutionalism hadir sebagai upaya untuk memperluas cakupan konstitusionalisme agar mencakup ruang digital. Namun, pendekatan yang ada masih bersifat reaktif dan belum mampu menjawab secara komprehensif kompleksitas relasi kekuasaan dalam era digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga berbasis nilai dan etika.

2) Kritik terhadap Paradigma Liberal dalam Konstitusionalisme Digital

Paradigma liberal yang mendominasi Digital Constitutionalism menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip utama. Dalam kerangka ini, hak digital seperti kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan kebebasan informasi dipandang sebagai hak fundamental yang harus dilindungi secara maksimal. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks. Salah satu kelemahan utama paradigma liberal adalah kecenderungannya untuk mengabaikan dimensi kolektif dan nilai moral. Dalam praktiknya, kebebasan berekspresi di ruang digital sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, disinformasi, dan konten yang merusak tatanan sosial. Dalam konteks ini, kebebasan yang tidak dibatasi justru dapat mengancam kebebasan itu sendiri. Selain itu, pendekatan liberal juga kurang memperhatikan aspek keadilan substantif. Algoritma yang digunakan oleh platform digital sering kali bersifat bias dan diskriminatif, namun pendekatan berbasis

hak tidak selalu mampu mengatasi persoalan ini secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak saja tidak cukup, tetapi perlu dilengkapi dengan kerangka etika yang mampu mengarahkan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Dalam konteks masyarakat Muslim, paradigma liberal juga menghadapi tantangan kultural dan normatif. Nilai-nilai individualisme yang menjadi dasar liberalisme tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kolektivitas dan spiritualitas dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kerangka konstitusionalisme digital.

3) Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Kerangka Epistemologis dalam Etika Digital

Maqāṣid al-sharī‘ah menawarkan pendekatan yang berbeda dengan paradigma liberal, yaitu pendekatan berbasis tujuan (teleologis). Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan normatif, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan manusia. Keunggulan utama maqāṣid terletak pada fleksibilitasnya dalam merespon perubahan sosial. Prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan dapat diinterpretasikan secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks digital, interpretasi ini menjadi sangat relevan. Sebagai contoh, perlindungan terhadap akal (ḥifẓ al-‘aql) dapat diperluas untuk mencakup perlindungan terhadap manipulasi informasi dan disinformasi. Dalam era di mana informasi dapat dengan mudah diproduksi dan disebarkan, ancaman terhadap integritas kognitif manusia menjadi semakin nyata. Oleh karena itu, regulasi terhadap konten digital tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk melindungi kualitas berpikir masyarakat. Demikian pula, perlindungan terhadap kehormatan (ḥifẓ al-‘ird) memiliki relevansi langsung dengan isu privasi digital. Dalam banyak kasus, pelanggaran privasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas sosial. Oleh karena itu, perlindungan privasi harus dipahami sebagai bagian dari perlindungan martabat manusia. Sementara itu, perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dapat diinterpretasikan dalam konteks ekonomi digital sebagai perlindungan terhadap data. Data tidak lagi sekadar informasi, tetapi telah menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai tinggi. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan data harus diatur secara adil dan transparan. Maqāṣid al-sharī‘ah tidak hanya memberikan

dasar etika, tetapi juga menyediakan kerangka epistemologis untuk memahami dan mengatur fenomena digital secara komprehensif.

Integrasi Konseptual: Dari Hak Digital menuju Kemaslahatan Digital

Salah satu kontribusi penting dari penelitian ini adalah pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis hak (rights-based approach) menuju pendekatan berbasis kemaslahatan (maslahah-based approach). Pergeseran ini tidak berarti menolak konsep hak, tetapi mengintegrasikannya dalam kerangka yang lebih luas. Dalam pendekatan berbasis kemaslahatan, hak individu tetap diakui, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Kebebasan berekspresi, misalnya, tidak dapat dipahami sebagai kebebasan absolut, tetapi harus dibatasi oleh prinsip kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Hal ini memberikan dasar normatif bagi negara untuk melakukan regulasi terhadap konten digital tanpa harus dianggap melanggar hak asasi manusia. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan adanya rekonstruksi konsep keadilan dalam konteks teknologi. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal, tetapi juga sebagai distribusi manfaat dan risiko secara adil. Dalam konteks algoritma, hal ini berarti bahwa sistem yang digunakan harus transparan, akuntabel, dan bebas dari bias. Pendekatan berbasis kemaslahatan juga memberikan ruang bagi integrasi antara nilai lokal dan nilai universal. Dalam konteks globalisasi digital, pendekatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

4) Formulasi Model Islamic Digital Constitutionalism

Berdasarkan analisis di atas, dapat dirumuskan model Islamic Digital Constitutionalism sebagai kerangka integratif yang menggabungkan prinsip konstitusional modern dengan nilai maqāṣid al-sharī‘ah. Model ini memiliki tiga dimensi utama: Dimensi Normatif.Mengintegrasikan hak asasi manusia dengan prinsip maqāṣid sebagai dasar etika.2. Dimensi Institusional. Mengembangkan mekanisme regulasi yang mampu mengontrol kekuasaan digital, baik yang dilakukan oleh negara maupun korporasi.Dimensi Etis, Menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam penggunaan teknologi, baik oleh individu, negara, maupun perusahaan.Model ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan

konvensional, karena tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek etika dan nilai.

5) Implikasi Strategis bagi Tata Kelola Negara Digital

Implementasi Islamic Digital Constitutionalism memiliki implikasi strategis dalam pembentukan kebijakan publik. Negara perlu mengembangkan regulasi yang tidak hanya berbasis pada standar internasional, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan religius. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat diwujudkan melalui integrasi prinsip maqāṣid dalam kebijakan perlindungan data, regulasi kecerdasan buatan, serta pengelolaan informasi digital. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan legitimasi hukum dan efektivitas kebijakan, karena selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Selain itu, model ini juga dapat menjadi kontribusi penting dalam diskursus global. Dalam menghadapi dominasi paradigma Barat, pendekatan berbasis maqāṣid menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, negara-negara Muslim memiliki peluang untuk berperan aktif dalam membentuk tata kelola digital global yang lebih etis dan berkelanjutan. Salah satu persoalan mendasar dalam konstitusionalisme digital adalah problem ontologis terkait dengan sifat ruang digital itu sendiri. Berbeda dengan ruang fisik yang memiliki batas teritorial yang jelas, ruang digital bersifat transnasional, cair, dan sulit dikendalikan oleh satu yurisdiksi hukum. Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam penerapan hukum tata negara yang pada dasarnya berbasis pada konsep kedaulatan teritorial. Dalam praktiknya, regulasi nasional sering kali tidak mampu menjangkau aktivitas digital yang melibatkan aktor lintas negara. Misalnya, pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan teknologi global sering kali tidak dapat diselesaikan secara efektif melalui mekanisme hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kapasitas regulasi negara.

Selain itu, terdapat pula problem yuridis terkait dengan status hukum data. Dalam banyak sistem hukum, data belum sepenuhnya diakui sebagai objek hukum yang memiliki perlindungan setara dengan benda atau kekayaan lainnya. Padahal, dalam ekonomi digital, data memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi eksploitasi data oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan teknologi. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, persoalan ini dapat diatasi melalui

perluasan konsep ḥifẓ al-māl. Jika harta dalam pengertian klasik mencakup benda berwujud, maka dalam konteks digital, data dapat diposisikan sebagai bentuk baru dari kekayaan yang harus dilindungi. Dengan demikian, regulasi terhadap data tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Era digital tidak hanya membawa perubahan struktural, tetapi juga perubahan epistemologis. Kebenaran yang sebelumnya didasarkan pada otoritas ilmiah dan institusional kini semakin dipengaruhi oleh algoritma dan logika popularitas. Fenomena ini sering disebut sebagai algorithmic epistemology, di mana algoritma berperan sebagai penentu utama dalam produksi dan distribusi pengetahuan.

Dalam konteks ini, muncul krisis yang dapat disebut sebagai krisis akal publik (public reason crisis). Informasi yang tersebar di ruang digital sering kali tidak diverifikasi, sehingga memicu penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi sosial. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas demokrasi dan legitimasi institusi negara. Pendekatan konstitusionalisme digital berbasis liberal cenderung kesulitan dalam menangani persoalan ini, karena terlalu menekankan kebebasan berekspresi. Sementara itu, pembatasan yang berlebihan juga berpotensi mengancam demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang. Maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-‘aql, menawarkan solusi normatif terhadap persoalan ini. Perlindungan terhadap akal tidak hanya berarti menjaga kemampuan berpikir individu, tetapi juga menjaga kualitas ruang publik sebagai ruang deliberasi yang rasional. Dalam konteks ini, regulasi terhadap konten digital dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga integritas epistemik masyarakat. Intervensi negara dalam mengatur informasi digital tidak hanya dapat dibenarkan secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral dalam perspektif maqāṣid. Hal ini menjadi penting dalam menghadapi tantangan era post-truth yang semakin kompleks.

6) Etika Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) merupakan salah satu isu paling krusial dalam konstitusionalisme digital. AI tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai aktor yang mampu mengambil keputusan secara otonom. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan etis dan yuridis, terutama terkait dengan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Salah satu persoalan utama dalam

penggunaan AI adalah bias algoritmik. Algoritma sering kali mereproduksi bias sosial yang ada, sehingga menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, persoalan ini dapat dianalisis melalui prinsip keadilan (‘adl) dan perlindungan terhadap akal (ḥifẓ al-‘aql). AI yang bias tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi merusak rasionalitas manusia dengan memberikan informasi yang tidak objektif. Oleh karena itu, pengembangan dan penggunaan AI harus didasarkan pada prinsip etika yang kuat. Selain itu, terdapat pula persoalan terkait dengan tanggung jawab hukum. Ketika AI melakukan kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Dalam perspektif maqāṣid, tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari prinsip amanah. Setiap pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan teknologi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk kemaslahatan.Integrasi maqāṣid dalam regulasi AI dapat menghasilkan kerangka etika yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada dimensi moral dan sosial.

Peluang dan Tantangan Implementasi

Dalam konteks Indonesia, upaya menuju konstitusionalisme digital telah mulai terlihat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan kebijakan terkait transformasi digital. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya kapasitas institusional dalam mengawasi dan menegakkan hukum di ruang digital. Selain itu, literasi digital masyarakat yang masih rendah juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan model Islamic Digital Constitutionalism, mengingat karakter masyarakat yang religius dan sistem hukum yang mengakui nilai-nilai agama. Integrasi maqāṣid al-sharī‘ah dalam kebijakan publik dapat meningkatkan legitimasi sosial dan efektivitas regulasi.Sebagai contoh, dalam regulasi perlindungan data, pendekatan berbasis maqāṣid dapat memperkuat perlindungan privasi dengan menekankan aspek kehormatan dan martabat manusia. Demikian pula, dalam regulasi AI, prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Namun demikian, implementasi model ini juga memerlukan kehati-hatian agar tidak

menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip universal, seperti hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan dialogis dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional.

7) Kontribusi Islam dalam Tata Kelola Digital

Dalam konteks global, diskursus mengenai konstitusionalisme digital masih didominasi oleh negara-negara Barat. Hal ini menyebabkan adanya bias dalam pengembangan norma dan standar internasional. Dalam kondisi ini, negara-negara Muslim memiliki peluang untuk memberikan kontribusi alternatif melalui integrasi nilai-nilai Islam. Model Islamic Digital Constitutionalism dapat menjadi salah satu kontribusi tersebut. Dengan menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, model ini menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Selain itu, model ini juga dapat berperan dalam menjembatani perbedaan antara nilai universal dan nilai lokal. Dalam era globalisasi, keberagaman nilai merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan kerangka yang mampu mengakomodasi perbedaan tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan. Islamic Digital Constitutionalism tidak hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi bagian dari arsitektur hukum global di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Arminsyah, A. (2025). Maqasid al-Shariah in contemporary legal systems: An analysis of digital rights and privacy protection. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 12(2), 289–308.

Balkin, J. M. (2018). Free speech in the algorithmic society: Big data, private governance, and new school speech regulation. *UC Davis Law Review*, 51, 1149–1210.

Bashori, Y. A., Umami, K., & Wahid, S. H. (2024). Maqasid shariah-based digital economy model: Integration, sustainability and transformation. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(2), 405–425.

Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: A new systematic theorisation. *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 76–99.

De Gregorio, G. (2022). Digital constitutionalism in Europe: Reframing rights and powers in the algorithmic society. *European Law Journal*, 28(3–4), 189–210.

Floridi, L. (2013). *The ethics of information*. Oxford University Press.

Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review*, 1(1), 1–15.

Fithoroini, D. (2025). Relevansi maqasid al-shari'ah dalam penyelesaian masalah hukum kontemporer. *Justicia Religia*, 8(1), 45–60.

Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-shariah made simple*. International Institute of Islamic Thought.

Kamali, M. H. (2019). *The middle path of moderation in Islam: The Qur'anic principle of wasatiyyah*. Oxford University Press.

Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. Basic Books.

Muna, K., Pratama, A. A., & Setyowati, R. (2025). Maqashid syariah as a constitutional therapy for personal data protection in the digital era. *Proceeding of ICCoLaSS*, 4(1), 112–125.

Musarrofa, I., & Muttaqin, H. (2024). Maqasid sharia Jasser Auda theory: Systems approach in the digital era. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2).

Nissenbaum, H. (2010). *Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life*. Stanford University Press.

Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.

Raysuni, A. (2005). *Imam al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought.

Suzor, N. (2019). *Lawless: The secret rules that govern our digital lives*. Cambridge University Press.

Thoriquttyas, T., & Rohmawati, N. (2026). Maqasid al-sharia and digital data ownership: From al-Shatibi to Jasser Auda. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(2), 168–181.

Subli, M. (2024). Penerapan maqasid syariah dalam pembentukan hukum era digital: Regulasi cryptocurrency. *Al-Mutsla*, 6(2), 210–225.

Yasid, & Zakiyah, M. (2022). Perspektif maqashidus syari'ah dalam hukum ketatanegaraan Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2).

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. PublicAffairs.

Binns, R. (2018). Fairness in machine learning: Lessons from political philosophy. *Proceedings of Machine Learning Research*, 81, 1–11.

Calo, R. (2017). Artificial intelligence policy: A primer and roadmap. *UCLA Law Review*, 51, 399–435.

Kerr, O. S. (2014). The fourth amendment and new technologies. *Harvard Law Review*, 102(4), 801–888.

Kuner, C. (2020). Data protection law and international jurisdiction. *Oxford University Press*.

Mantelero, A. (2018). AI and big data: A blueprint for a human rights, social and ethical impact assessment. *Computer Law & Security Review*, 34(4), 754–772.

DeNardis, L. (2014). *The global war for internet governance*. Yale University Press.

Balkin, J. M. (2020). The future of free expression in a digital age. *Pepperdine Law Review*, 47, 1–34.